



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.08/Pid.B/2013/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HELMI WANDI**;-----

Tempat lahir : Geres lauk, Lombok Timur;-----

Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun/ 24 Agustus 1976;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Geres Lauq Rt.14 Rw. 04 Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMA kelas I;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;-----

1. Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;-----

4. Penuntut.....

4. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sabri, SH berdasarkan Penetapan No. 08/Pen.Pid/2013/PN.Sel tertanggal 6 Februari 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA:PDM-08/SLONG/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HELMI WANDI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di pinggir jalan raya Kelayu menuju Labuhan Haji tepatnya di Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang

tanpa.....

tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pancor menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado GX No. Pol. DR 3305 KB dengan tujuan mencari DEM (DPO) untuk membeli ganja dan setelah sampai di Gubuk Sumbawa Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa bertemu dengan DEM (DPO) dan Subandi (DPO), selanjutnya Terdakwa membeli satu pocket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari DEM (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima satu pocket ganja dari DEM (DPO) Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, Lalu Subandi (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke tempat permainan bilyard yang berada di belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Timur;-----
- Bahwa didalam perjalanan menuju tempat permainan bilyard, Subandi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menukarkan ganja miliknya dengan ganja yang sudah Terdakwa beli dari DEM (DPO) karena menurut Subandi (DPO), ganja miliknya lebih banyak sehingga Terdakwa menyetujui hal tersebut sehingga dalam perjalanan Terdakwa memberikan ganja miliknya ke dalam kantong celana milik Terdakwa dan setelah sampai di tempat bilyard, Subandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) turun sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum sampai di rumahnya, dipinggir jalan raya Kelayu menuju Labuhan Haji tepatnya di Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Buser Narkoba Polres Lombok

Timur.....

Timur, kemudian Tim Buser Narkoba Lombok Timur memerintahkan Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dikantong celananya dan setelah dikeluarkan dari kantong celananya Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja berupa daun, batang dan biji kering yang diduga ganja tersebut tanpa memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa selanjutnya Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Lotim dan setelah dilakukan pemeriksaan urine, pada diri Terdakwa POSITIF pada urine mengandung Marijuana/ganja dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 155/N/INS/U/MTR/12 tanggal 29 Oktober 2012 menerangkan bahwa barang bukti berupa pucuk daun, batang dan biji kering tersebut adalah benar ganja dan ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (I);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HELMI WANDI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di sebuah gudang Batu Apung di Dasan Geres Timur, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa.....

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, Terdakwa telah membeli 1 (satu) pocket ganja dari DEM (DPO), kemudian Terdakwa menghisap ganja yang dibelinya tersebut di sebuah gudang Batu Apung di Dasan Geres, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 18.30 wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pancor menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado GX No. Pol. DR 3305 KB dengan tujuan mencari DEM (DPO) untuk membeli ganja dan setelah sampai di Gubuk Sumbawa Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa bertemu dengan DEM (DPO) dan Subandi (DPO), selanjutnya Terdakwa membeli satu pocket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari DEM (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima satu pocket ganja dari DEM (DPO) Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, Lalu Subandi (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke tempat permainan bilyard yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok

Timur;-----

- Bahwa didalam perjalanan menuju tempat permainan bilyard, Subandi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menukarkan ganja miliknya dengan ganja yang sudah Terdakwa beli dari DEM (DPO) karena menurut Subandi (DPO), ganja miliknya lebih banyak sehingga Terdakwa menyetujui hal tersebut sehingga dalam perjalanan Terdakwa memberikan ganja miliknya ke dalam kantong celana milik Terdakwa dan setelah sampai di tempat bilyard, Subandi (DPO) turun sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum sampai di rumahnya, dipinggir jalan raya Kelayu menuju Labuhan Haji tepatnya di Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten

Timur.....

Lombok Timur, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Buser narkoba Polres Lombok Timur, kemudian Tim Buser Narkoba Lombok Timur memerintahkan Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dikantong celananya dan setelah dikeluarkan dari kantong celananya Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja berupa daun, batang dan biji kering yang diduga ganja tersebut tanpa memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa selanjutnya Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Lotim dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine, pada diri Terdakwa POSITIF pada urine mengandung Marijuana/ganja dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 155/N/INS/U/MTR/12 tanggal 29 Oktober 2012 menerangkan bahwa barang bukti berupa pucuk daun, batang dan biji kering tersebut adalah benar ganja dan ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (I);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;-----

-

1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;

2.1 (satu)-----

2. 1 (satu) celana kain warna hitam merk Kaiqiwang;-----

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado GX dengan No.Pol. DR 3305 KB, warna hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Tornado GX dengan No. Pol. DR 3305 KB, Noka : MHDRC100NVJ207204, Nosin : E108-ID207299 atas nama pemilik Lalu Zulkarnadi dengan alamat Otak Rarangan, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:-----

1.

TRISNOGOSAL:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita menangkap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Kelayu menuju Labuhan Haji tepatnya di Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Tim Buser narkoba lainnya yang bernama Sang Ketut Budiarttha dan Mujito;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat dan ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut serta memperoleh ciri-ciri Terdakwa terutama sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa langsung saksi bersama Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur mengikuti Terdakwa dari perempatan Polres Lombok Timur;-----



- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Tornado GX No.Pol. 3305 KB warna hitam yang mana saat itu melaju dari arah Kelayu menuju Labuhan Haji;-----

Bahwa.....

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat mengelak namun oleh rekan saksi yang bernama Mujito mengeledah celana Terdakwa dan ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana kain warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa selain tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur, yang menyaksikan pengeledahan adalah Nasrullah sebagai Kepala Lingkungan Gubuk Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dari seseorang yang baru dikenalnya di wilayah Pancor;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut dipergunakan untuk sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan pemain baru dalam narkoba;-----
- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif memakai ganja;-----

2.

NASRULLAH:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita saksi sedang berada di rumah dipanggil oleh petugas polisi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya jurusan Kelayu – Labuhan Haji;-----



- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu ganja dikeluarkan dari saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan barang bukti saksi lihat sudah ada di tangan petugas polisi kemudian saksi mengetahui proses penangkapan Terdakwa dari hasil reka ulang peristiwa tersebut;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa barang bukti ganja dari Pancor;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa dari arah Pancor menuju Labuhan Haji;-----
- Bahwa Terdakwa bukan warga saksi;-----

3.

MUJITO:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita
menangkap.....
menangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Kelayu menuju Labuhan Haji tepatnya di Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Tim Buser narkoba lainnya yang bernama Sang Ketut Budiarta dan Trisnogosal;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat dan ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut serta memperoleh ciri-ciri Terdakwa terutama sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa langsung saksi bersama Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa dari perempatan Polres Lombok

Timur;-----

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Tornado GX No. Pol. 3305 KB warna hitam yang mana saat itu melaju dari arah Kelayu menuju Labuhan Haji;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat melawan dan mengelak namun saksi menggeledah celana Terdakwa dan ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana kain warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa selain tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur, yang menyaksikan pengeledahan adalah saksi Nasrullah sebagai Kepala Lingkungan Gubuk Tengah yang dipanggil oleh saksi Trisnogosal namun pada saat saksi Nasrullah datang, barang bukti ganja sudah saksi temukan di saku belakang celana Terdakwa dan ketika saksi Nasrullah datang, barang bukti tersebut saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan kembali ke tempat ditemukan untuk proses reka ulang penangkapan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dari seseorang yang baru dikenalnya di wilayah Pancor;-----

Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut dipergunakan untuk sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif memakai ganja;-----
- Bahwa Terdakwa bukanlah salah seorang target dan Terdakwa termasuk pemain baru dalam hal narkotika;-----

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang telah disumpah menurut cara agamanya sesuai dengan keahliannya oleh karena tidak hadir di persidangan, maka keterangan yang diberikan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. AHLI Dr. ROSMANA HERIADHI KUS ENDANG:

- Bahwa saksi bekerja selaku PNS di RSUD Dr. Soejono Selong dengan jabatan penanggung jawab pemeriksaan narkoba yang bekerja sejak bulan Maret tahun 2010;-----
- Bahwa ada surat permintaan dari Kapolres Lombok Timur untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa Helmi Wandu;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan lab di RSUD Selong dalam urinenya ditemukan adanya mariyuana atau ganja;-----
- Bahwa bila dalam urine orang yang diperiksa mengandung minimal 0,03 (nol koma nol tiga) nmol/liter maka tandanya orang tersebut sebagai pengguna ganja dan urine milik terdakwa Helmi Wandu mengandung lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 0,03 (nol koma nol tiga) nmol/liter sehingga hasilnya positif;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan ahli tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat keterangan Nomor : 445/513/RSUD/2012 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soejono Selong yang ditandatangani oleh dokter pemerintah bernama Dr. H. Rosmana Heriadhi, K.E atas nama Helmi Wandu yang menerangkan bahwa dalam urine Terdakwa Helmi Wandu ditemukan adanya mariyuana/ganja;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram No. 155/N-INS/U/MTR/12 tertanggal 29 Oktober 2012 menerangkan bahwa barang bukti dengan jumlah sampel 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah benar ganja dan ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita di pinggir jalan raya jurusan Pancor Labuhan Haji tepatnya di wilayah Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi memperbaiki sepeda motor di Pancor kemudian bertemu seseorang yang bernama Dem dan diajak minum tuak kemudian sambil minum tuak Terdakwa menghisap daun ganja dengan cara menaruh daun ganja di ujung rokok lalu dibakar dan dihisap;-----
- Bahwa setelah minum tuak Terdakwa pulang namun sebelum pulang Dem memberikan Terdakwa ganja yang jika dihargakan sekitar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ketika akan keluar dari tempat minum tersebut Terdakwa ditunggu oleh teman Terdakwa bernama Subandi yang ikut menumpang sampai di depan Kantor PU/tempat main biliar dimana saat akan turun Subandi menukar ganja yang diberikan oleh Dem dengan ganja miliknya yang lebih banyak dan Subandi langsung memasukkan ke kantong celana kanan belakang yang dipergunakan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa ganja milik Subandi tersebut dihargakan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa dipergunakan sebanyak 7 (tujuh) kali;-----

Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa pernah membeli ganja dari Dem sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa pergunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa memakai ganja untuk menghilangkan depresi akibat kecelakaan dimana setelah kecelakaan kaki Terdakwa menjadi pincang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering

diejek-ejek

orang;-----

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menghisap ganja dan setelah menghisap

ganja

perasaan

Terdakwa

menjadi

tenang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan
tertanggal 27 Februari 2013 dengan NO.REG.PERKARA: PDM-08/
SLONG/01/2013 yang isinya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HELMI WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELMI WANDI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih 2,76 gram;-----

2. 1 (satu) celana kain warna hitam merk Kaiqiwang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado GX dengan No.Pol : DR
3305 KB, warna
hitam;-----

4. 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Tornado
GX
dengan.....

dengan No. Pol. DR 3305 KB, Noka : MHDRC100NVJ207204, Nosin : E108-
ID207299 atas nama pemilik Lalu Zulkarnadi dengan alamat Otak Rarangan,
Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----
Dirampas untuk negara;-----

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa
mengajukan pembelaan lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah
tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum
tetap pada
tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang
bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:-----

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur
yaitu saksi Trisnogosal, saksi Sang Ketut Budiarta dan saksi Mujito pada hari
Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita di pinggir jalan raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Pancor Labuhan Haji tepatnya di wilayah Dusun Gubuk Tengah,
Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok
Timur;-----

2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menggunakan sepeda motor
Suzuki Tornado GX No. Pol. 3305 KB warna hitam dari arah Kelayu menuju
Labuhan
Haji;-----

3. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa digeledah oleh saksi Mujito dan
pada saat itu saksi Mujito menemukan di saku kanan belakang celana hitam yang
dipergunakan oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba
golongan.....

golongan I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram
dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;-----

4. Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi memperbaiki sepeda motor di Pancor
kemudian bertemu seseorang yang bernama Dem dan diajak minum tuak
kemudian Terdakwa menghisap daun ganja dengan cara menaruh daun ganja di
ujung rokok lalu dibakar dan
dihisap;-----

5. Bahwa setelah minum tuak Terdakwa berkeinginan untuk pulang namun
sebelum pulang Dem memberikan Terdakwa ganja yang jika dihargakan sekitar
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ketika akan keluar dari tempat minum
tersebut Terdakwa ditunggu oleh teman Terdakwa bernama Subandi yang ikut
menumpang sampai di depan Kantor PU/tempat main biliar dimana saat akan



turun Subandi menukar ganja yang diberikan oleh Dem dengan ganja miliknya yang lebih banyak dan Subandi langsung memasukkan ke kantong celana kanan belakang yang digunakan oleh Terdakwa;-----

6. Bahwa ganja milik Subandi tersebut dihargakan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa digunakan sebanyak 7 (tujuh) kali;-----

7. Bahwa Terdakwa pernah membeli ganja dari Dem sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa penggunaan sendiri untuk menghilangkan depresi akibat kecelakaan dimana setelah kecelakaan kaki Terdakwa menjadi pincang dan sering diejek-ejek orang;-----

8. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari RSUD Dr. Soedjono Selong Nomor : 445/513/RSUD/2012 atas nama Helmi Wandi, dalam urine Terdakwa positif ditemukan adanya mariyuana/ganja;-----

9. Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram No. 155/N-INS/U/MTR/12 tertanggal 29 Oktober 2012

menerangkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti dengan jumlah sampel 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah benar ganja dan ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);-----

10. Bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagai target operasi dan merupakan pemain baru di dunia narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dibuktikan dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Primair didakwa dengan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 , subsidair didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

1. **Unsur** **Setiap**
Orang:-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa Helmi Wandu secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ ini terpenuhi;-----

2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin atau tanpa memiliki hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal, saksi Nasrullah dan saksi Mujito didukung oleh keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya jurusan Pancor Labuhan Haji tepatnya di wilayah Dusun Gubuk Tengah,
Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur oleh Tim
Buser Narkoba Polres Lombok Timur yaitu saksi Trisnogosal, saksi Sang Ketut
Budiarta dan saksi Mujito;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal, saksi Nasrullah
dan saksi Mujito didukung oleh keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat
Terdakwa ditangkap Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado GX No.
Pol. 3305 KB warna hitam dari arah Kelayu menuju Labuhan Haji;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal, saksi Mujito
didukung oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa
ditangkap, Terdakwa digeledah oleh saksi Mujito dan pada saat itu saksi Mujito
menemukan di saku kanan belakang celana hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa 1
(satu) bungkus plastik klip yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja
dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma
tujuh puluh enam) gram, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Nasrullah yang
pada saat penangkapan Terdakwa dipanggil oleh saksi Trisnogosal untuk menyaksikan
pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang
diduga ganja telah diamankan oleh petugas
polisi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa
pada awalnya Terdakwa pergi memperbaiki sepeda motor di Pancor kemudian bertemu
seseorang yang bernama Dem dan diajak minum tuak kemudian Terdakwa menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja dengan cara menaruh daun ganja di ujung rokok lalu dibakar dan dihisap kemudian setelah minum tuak Terdakwa berkeinginan untuk pulang namun sebelum pulang Dem memberikan Terdakwa ganja yang jika dihargakan sekitar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ketika akan keluar dari tempat minum tersebut Terdakwa ditunggu oleh teman Terdakwa bernama Subandi yang ikut menumpang sampai di depan Kantor PU/tempat main biliar dimana saat akan turun Subandi menukar ganja yang diberikan oleh Dem dengan ganja miliknya yang lebih banyak dan Subandi langsung memasukkan ke kantong celana kanan belakang yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja milik Subandi

tersebut.....

tersebut dihargakan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa dipergunakan sebanyak 7 (tujuh) kali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah membeli ganja dari Dem sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa pergunakan sendiri untuk menghilangkan depresi akibat kecelakaan dimana setelah kecelakaan kaki Terdakwa menjadi pincang dan sering diejek-ejek orang namun tidak setiap hari Terdakwa mempergunakan ganja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. H. Rosmana Heriadhi KE yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari RSUD Dr. Soedjono Selong Nomor : 445/513/RSUD/2012 atas nama Helmi Wandu tertanggal 20 Oktober 2012 , dalam urine Terdakwa ditemukan adanya mariyuana/ganja;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram No. 155/N-INS/U/MTR/12 tertanggal 29 Oktober 2012 menerangkan bahwa barang bukti dengan jumlah sampel 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah benar ganja dan ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal dan saksi Mujito yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagai target operasi dan merupakan pemain baru di dunia narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Dem untuk dipergunakan sendiri dimana Terdakwa mempergunakan ganja tersebut untuk menghilangkan depresi karena kecelakaan yang mengakibatkan kaki Terdakwa pincang dan diejek-ejek orang, hal ini diperkuat oleh keterangan dari Tim Buser Narkotika yaitu saksi Trisnogosal dan saksi

Mujito.....

Mujito yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan daftar operasi dan merupakan pemain baru dalam dunia narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan primair tidak terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

1. **Unsur** **Setiap**
Orang;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka unsur ini tidak dipertimbangkan lagi;-----

2. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin atau tanpa memiliki hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal, saksi Nasrullah dan saksi Mujito didukung oleh keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita di pinggir jalan raya jurusan Pancor Labuhan Haji tepatnya di wilayah Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur oleh Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur yaitu saksi Trisnogosal, saksi Sang Ketut Budiarta dan saksi Mujito;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal, saksi Nasrullah dan saksi Mujito didukung oleh keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado GX No. Pol. 3305 KB warna hitam dari arah Kelayu menuju Labuhan Haji;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal, saksi Mujito didukung oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa digeledah oleh saksi Mujito dan pada saat itu saksi Mujito menemukan di saku kanan belakang celana hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Nasrullah yang pada saat penangkapan Terdakwa dipanggil oleh saksi Trisnogosal menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga ganja telah diamankan oleh petugas polisi;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa pergi memperbaiki sepeda motor di Pancor kemudian bertemu seseorang yang bernama Dem dan diajak minum tuak kemudian Terdakwa menghisap daun ganja dengan cara menaruh daun ganja di ujung rokok lalu dibakar dan dihisap kemudian setelah minum tuak Terdakwa berkeinginan untuk pulang namun sebelum pulang Dem memberikan Terdakwa ganja yang jika dihargakan sekitar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ketika akan keluar dari tempat minum tersebut Terdakwa ditunggu oleh teman Terdakwa bernama Subandi yang ikut menumpang sampai di depan Kantor PU/tempat main biliar dimana saat akan turun Subandi menukar ganja yang diberikan oleh Dem kepada Terdakwa dengan ganja miliknya yang lebih banyak dan Subandi langsung memasukkan ke kantong celana kanan belakang yang dipergunakan oleh
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja milik Subandi tersebut dihargakan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa dipergunakan sebanyak 7 (tujuh) kali;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa pernah membeli ganja dari Dem sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa penggunaan sendiri untuk menghilangkan depresi akibat kecelakaan dimana setelah kecelakaan kaki Terdakwa menjadi pincang dan sering diejek-ejek orang namun tidak setiap hari Terdakwa mempergunakan ganja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. H. Rosmana Heriadhi KE yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari RSUD Dr. Soedjono Selong Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/513/RSUD/2012 atas nama Helmi Wandu tertanggal 20 Oktober 2012 , dalam urine

Terdakwa ditemukan adanya mariyuana/ganja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Produk Terapetika,
Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh

Balai.....

Balai Besar POM Mataram No. 155/N-INS/U/MTR/12 tertanggal 29 Oktober 2012
menerangkan bahwa barang bukti dengan jumlah sampel 0,22 (nol koma dua puluh dua)
gram berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah benar ganja dan ganja
termasuk Narkotika Golongan I (satu);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara implisit terkandung arti bahwa
Terdakwa yang tertangkap tangan membawa ganja dengan berat 5 (lima) gram dan
berdasarkan Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan
permintaan Penyidik maka Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna
narkotika;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang diperoleh
dari Terdakwa adalah ganja dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat
bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisnogosal dan saksi Mujito
yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagai target operasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemain baru di dunia narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah terbukti bahwa barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram diperoleh oleh Terdakwa dari Subandi dengan menukar ganja yang diberikan oleh Dem kepada Terdakwa dimana ganja tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri, hal ini diperkuat dengan surat dari RSUD Dr. Soejono Selong yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung mariyuana/ganja diperkuat oleh keterangan saksi dari Tim Buser Narkoba yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan target operasi dari polisi dan merupakan pemain baru dalam dunia narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “ penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri“ telah terpenuhi;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka
Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri
Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan sehingga hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah
setimpal dengan perbuatannya yaitu :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah untuk
memberantas penggunaan narkoba secara
ilegal;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----

Terdakwa.....

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih menjalani penahanan yang sah maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alasan dari Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP tentang barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai pembuktian maka barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) celana kain warna hitam merk Kaiqiwang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat ditangkap dan agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado GX dengan No. Pol : DR 3305 KB, warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa saat ditangkap serta 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Tornado GX dengan No. Pol. DR 3305 KB, Noka : MHDRC100NVJ207204, Nosin : E108-ID207299 atas nama pemilik Lalu Zulkarnadi dengan alamat Otak Rarangan, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluruhnya disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang.....

tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan
lainnya yang
bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI WANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **HELMI WANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri";-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa HELMI WANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat
daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba golongan I jenis
ganja dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat
bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam)
gram;-----

- 1 (satu) celana kain warna hitam merk
Kaiqiwang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado GX dengan
No. Pol : DR 3305 KB, warna
hitam;-----

- 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor
Suzuki Tornado GX

dengan-----

dengan No. Pol. DR 3305 KB, Noka : MHDRC100NVJ207204, Nosin : E108-
ID207299 atas nama pemilik Lalu Zulkarnadi dengan alamat Otak Rarangan,
Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Kemis, tanggal 28 Februari 2013**, oleh kami **RINA INDRAJANTI, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** dan **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 6 Maret 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SALIM MA'RIP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang dihadiri oleh **SRI HARYATI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H)

(RINA INDRAJANTI, S.H., M.H)

(LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H)

Panitera Pengganti,

(SALIM MA'RIP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)